

INTERPRETASI PANCASILA DAN ISLAM UNTUK ETIKA PROFESI AKUNTAN INDONESIA

Sirajudin

Politeknik Negeri Banjarmasin
Jln. Hasan Basry Komp. UNLAM Kayu Tangi Banjarmasin
Surel: sirajudin@akuntansipoliban.ac.id

Abstract: Interpretation of Pancasila and Islam for Indonesian Accountant Ethics. *Ethic's matters in business and professions are varied garishly day by day. Uniquely, unethical attitude ignores human race and places. It could happen in any part of the world including Indonesia. Indonesia with moslem citizen as majority and with Pancasila as its ideology, is also experiencing unethical behaviour, including in accounting area. This article tries to elaborate about the ethic anomaly that happen in accountants by connecting it with education of Pancasila. It then offer how Islam can become a conduct ethic that can be adopted by accountants of Indonesia.*

Abstrak: Interpretasi Pancasila dan Islam untuk Etika Profesi Akuntan Indonesia. Permasalahan etika dalam bisnis dan profesi semakin hari semakin marak dan beragam. Uniknya perilaku tidak etis tidak kenal ras atau tempat. Ia bisa saja terjadi di belahan dunia manapun termasuk Indonesia. Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim dan mengklaim berideologi Pancasila seolah tidak luput dari kasus-kasus pelanggaran etika termasuk di ranah akuntansi. Tulisan ini berupaya menjabar sekitar anomali etika yang terjadi di profesi akuntan dengan mengkaitkan terhadap pendidikan Pancasila. Tulisan ini mengajukan sebuah tawaran bagaimana Islam mengatur etika yang bisa dipakai dalam profesi akuntan Indonesia.

Kata kunci: Etika, Nilai-nilai, Pancasila, Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani 'ethos' yang berarti adat istiadat/kebiasaan yang baik. Dalam perkembangannya, etika dikaitkan dengan studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Etika disebut juga filsafat moral yang merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang *praxis* (tindakan) manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak yang ditentukan oleh bermacam-macam norma seperti norma hukum, norma agama, norma moral (suara batin) dan norma sopan santun.

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan

sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika juga merupakan kumpulan prinsip moral yang membedakan mana yang benar dan yang salah. Secara umum, ia merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Ia erat hubungannya dengan moral dan merupakan suatu rumusan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Etika diperlukan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan semestinya. Ada yang berpendapat bahwa etika dapat dikatakan sebagai suatu perekat yang menyatukan masyarakat. Selain itu, etika didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 4
Nomor 3
Halaman 330-507
Malang, Desember 2013
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi.

Istilah etika dan moral berasal dari terminologi bahasa Inggris. Oleh karena itu, dalam mencari makna kata-kata tersebut perlu merujuk bahasa aslinya. Menurut *The Scribner Bantam English Dictionary*, Edwin B. William, General Editor, Bantam Books, New York, USA diterangkan bahwa "*Moral is a behavior, conduct, or habit with respect to what is rights or wrong.*" Artinya etika adalah pengetahuan tentang perilaku dan kebiasaan masyarakat berkaitan dengan norma-norma yang membedakan hal yang benar atau salah mengacu kepada hukum agama, adat, dan Negara.

Marshall Saskhim dan William C. Morris (1987) dalam bukunya *Experiencing Management*, Addison Wesley Publishing Company USA, menyatakan: "*Ethics represents a code of behavior. Value define what is right and what is wrong behavior.*" Artinya, etika merupakan suatu kode perilaku, yakni nilai perilaku yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu saja nilai benar dan salah tersebut merujuk kepada moral yang ditentukan oleh agama.

Menurut Beekun (1996), etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika dalam Profesi Akuntan. Etika profesi akuntan Indonesia, sejak keberadaan profesi ini sudah mengalami pasang surut. Pasang surut tersebut timbul dan berkembang sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa (dimana tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat), jasa profesi ini (akuntan publik) mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan

dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Sebagai sebuah profesi yang harus memberikan jasa pelayanan kepada klien, akuntan perlu memperhatikan faktor-faktor keahlian, monopoli, pelayanan publik dan regulasi diri (Amstrong 1993). Adanya kode etik profesi merupakan salah satu bentuk kesadaran diri profesi akuntan untuk meregulasi atau mengatur dirinya sendiri, selain dipakai oleh profesi untuk melegitimasi klaim-klaim profesional berdasarkan kontribusinya kepada kepentingan masyarakat (Dillard dan Yuthas 2002).

Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan harus mengikuti kode etik sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi, mencapai tingkat kinerja yang tinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya.

Demikian juga dengan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan tersebut bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia, yang kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981, 1986, 1994, dan tahun 1998. Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998 diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam perkembangannya, profesi akuntan publik melalui organisasi profesinya pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 24 Mei mendeklarasikan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum. Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah respons terhadap dampak globalisasi. IAPI diharapkan dapat memenuhi seluruh per-

syarat *International Federation of Accountants* (IFAC) yang berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam *Statement of Member Obligation* (SMO). Pada tahun 2008, IAPI melalui Dewan Standar Profesional Akuntan Publiknya mengeluarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang berlaku efektif 2010. Kode etik profesi yang dikeluarkan oleh IAPI tersebut masih menerapkan beberapa prinsip etika profesi akuntan yang dikeluarkan IAI tahun 1998. Ada lima prinsip dasar yang harus dimiliki para akuntan publik dalam menjalankan profesinya yakni, integritas, objektivitas, kompetensi dengan sikap cermat dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional lainnya (yang mewajibkan akuntan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari tindakan yang mendikreditkan profesi). Di dalam kode etik tersebut juga terdapat aturan etika profesi yang berisi ancaman dan pencegahan yang harus dilakukan akuntan terkait jasa yang ia berikan kepada masyarakat.

Dalam berbagai kasus bisnis yang terjadi dewasa ini, sedikit banyak melibatkan profesi akuntan. Profesi ini menjadi sorotan disebabkan oleh berbagai faktor seperti praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Padahal, perilaku etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini. Kesadaran etika dan sikap profesional memegang peran yang sangat besar bagi seorang akuntan (Louwers *et al.* 1997). Inilah yang melatarbelakangi perlunya kode etik demi terbentuknya kesadaran para profesional tentang moralitas yang harus dipenuhi dalam pekerjaannya. Dengan adanya kode etik tersebut, anggota dapat dengan lebih mudah menjelaskan mengapa perilaku-perilaku tertentu dijalankan.

Untuk kasus di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern maupun akuntan pemerintah (Ludigdo 2005). Misalnya beberapa kasus yang cukup menarik yang pernah tenggelam dari perhatian publik seperti kasus Bank Bali, Bank Century atau keterlibatan 10 KAP (jumlah *sample* dalam *peer review*) yang melakukan audit terhadap bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha (Toruan 2002; Baidaie 2000). Bahkan

terlibatnya KAP-KAP besar seperti “Hans Tuannakotta & Mustofa”, “Prasetio Utomo & Rekan”, “Johan Malonda & Rekan” serta “Hendra Winata & Rekan” (Media Akuntansi 2002). Kasus lainnya adalah penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta Sidharta & Harsono” (KPMG-SSH) yang ternyata menyarankan kepada kliennya (PT. Easman Christensen/PTEC) untuk melakukan penyuaipan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Sinaga *et al.* 2001). Ironisnya, kasus ini pengungkapannya justru dilakukan oleh pemegang otoritas pasar modal Amerika Serikat (SEC). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bidang Penegakan Disiplin dan Etika Profesi IAI pada Kongres Luar Biasa dan KNA IV IAI tahun 2000 menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh KAP/KJA (Baidaie 2000).

Ada apa dengan akuntan Indonesia?

Melihat fenomena atas pelanggaran profesi yang dilakukan oleh orang-orang yang *notabene* memiliki pengetahuan di atas standar orang awam, timbul pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah institusi mereka bekerja, belajar atau berinteraksi selama ini belum mengakomodir sikap-sikap etis yang harusnya mereka jaga? Atau mereka abai dengan etika mereka? Apalagi bila dikaitkan dengan kultur Timur (Indonesia) yang mayoritas adalah penduduk yang beragama. Terlebih lagi bila dihubungkan dengan falsafah bangsa ini yang katanya memiliki dasar dari nenek moyang nusantara yang terlahir dari anak bangsa dengan sebutan Pancasila. Bahkan bagi kebanyakan warga Indonesia, Pancasila disebut sebagai sebuah ideologi, yang harus dijaga dan dipertahankan demi patriotisme kebangsaan. Karena itu, ia harusnya terefleksi dalam perilaku warganya termasuk para praktisi seperti para akuntannya. Sehingga, nilai-nilai yang ada pada Pancasila pun bisa menjadi pembebas imperialisme etika bagi para akuntan di Indonesia (Ludigdo dan Kamayanti 2012).

Namun, pertanyaan lainnya muncul, apakah Pancasila memang sebuah ideologi atau hanya sebuah falsafah atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif dan karenanya tidak membentuk sebuah sistem atau seperangkat aturan tertentu seperti layaknya sebuah ideologi? Lalu bagaimana seorang akuntan secara profesi berperilaku dalam menjalankan pekerjaannya? Tulisan ini akan mencoba menguraikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

Terdapatnya berbagai kasus pelanggaran etika di kalangan akuntan seperti disebutkan sebelumnya seakan menjadi bukti nyata betapa rapuhnya integritas akuntan, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada terjadinya krisis berkepanjangan dalam diri profesi akuntan. Secara khusus pelanggaran tersebut dihubungkan secara langsung dengan pelanggaran atas kode etik terutama terjadi karena ketiadaan komunikasi antara akuntan pengganti dengan akuntan pendahulu. Suatu permasalahan klasik di antara akuntan, di mana seolah mereka harus saling menelikung untuk mendapatkan klien. Lebih lanjut dipahami pula bahwa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, kealpaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu, serta ketidakpatuhan terhadap SPAP juga dapat disebut sebagai pelanggaran terhadap etika profesi.

Kenyataan tersebut sebenarnya memaksa untuk dilakukannya reformasi dalam asosiasi, serikat atau ikatan-ikatan akuntan di seluruh dunia (khususnya di Indonesia) untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan melakukan reformasi profesi akuntan. Reformasi tersebut dilakukan dengan menerapkan dan memantapkan regulasi diri, menghentikan jasa konsultasi dengan klien audit, melakukan rotasi tugas auditor pada klien, membatasi infiltrasi auditor ke perusahaan, serta membersihkan standar akuntansi keuangan dan aturan yang memungkinkan adanya *creative accounting*. Selain itu, semakin ketatnya para regulator mengurus laporan keuangan dan ini berdampak pada tekanan terhadap profesi akuntan semakin berat (Ludigdo 2005).

Memelihara standar etis yang tinggi di antara profesional akuntan adalah persoalan kritis dalam memastikan berlangsungnya fungsi audit yang berkualitas tinggi. Standar etis yang tinggi dan integritas akuntan dapat berlangsung dan terjaga oleh karena adanya kolektifitas situasi yang melingkupinya. Karena lingkup pekerjaan akuntan berkaitan dengan aktifitas profesional yang terorganisir, akan terjadi kolektifitas situasi tentunya dan bersifat organisasional. Organisasi di mana individu beraktifitas atau bekerja dapat mempengaruhi perilaku etis individu tersebut. Derajat keterpengaruhan tentunya juga tergantung pada kekuatan budaya organisasi tersebut, di mana budaya organisasi (perusahaan) dapat memainkan per-

anan yang signifikan dalam menentukan ekspresi nilai personal individu yang berada dalam organisasi tersebut (Finegan 1994).

Kenyataan praktis dalam profesi akuntan dewasa ini juga membutuhkan eksplorasi lebih mendalam atas dimensi etis dalam praktik profesionalnya. Profesi akuntan seakan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas banyak skandal keuangan, oleh karena akuntan bekerja pada situasi lingkungan yang tidak selalu mengapresiasi isu-isu etika. Adanya pengarusutamaan etika dalam membangun kredibilitas profesi harus dilakukan untuk mengembangkan praktek etika di organisasi KAP (Ludigdo 2005) seperti: menjadikan etika sebagai basis profesionalisme akuntan, adanya upaya pengembangan etika di organisasi dengan memperhatikan dimensi individu dan organisasi itu sendiri. Pengembangan tersebut dilakukan meliputi upaya-upaya eksplisit seperti adanya kode etik, pelatihan etika, *ethics newsletter*, *ethics hotline*, *ethics officer*, dan komite etika. Selain itu, upaya implisitnya berupa *reward system*, sistem evaluasi kinerja, sistem promosi, budaya organisasi, kepemimpinan etis, dukungan dari manajemen puncak, dan saluran komunikasi yang terbuka. Disamping adanya kesadaran akan penguatan potensi spiritualitas anggota profesi tersebut.

Pendidikan Pancasila. Era globalisasi dimana mulai disebarkannya paham akan *global citizen*, menuntut adanya berbagai perubahan. Ini juga menimpa bangsa Indonesia dimana telah terjadi perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam negeri. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa juga berkembang dengan pesat disertai pola kehidupan yang menuntut semua pihak untuk mengantisipasinya.

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi selanjutnya sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa dan negara serta hubungan internasional.

Sebenarnya pendidikan terkait tentang Pancasila sudah diajarkan pada warga negara Indonesia sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi merupakan salah satu bagian dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKP) dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Visi mata kuliah ini (dan juga mata kuliah terkait lainnya seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan) adalah yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman dalam upaya memberikan dasar-dasar kecakapan hidup secara sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda sehingga mereka tidak kehilangan jati diri sebagai warga negara yang diharapkan perannya di masa yang akan datang. Misinya membantu mahasiswa agar menjadi manusia yang religius, humanis, nasionalis dan adil. Mulawarman (2012) menyebutkan bahwa Pendidikan Pancasila tidak boleh hanya bersifat normatif yang tertumpu pada moralitas di Mata kuliah Pancasila, namun perlu dikemas dalam sebuah konsep dan turunan aplikatif untuk kepentingan nasional, kemandirian dan kekuatan pendukung ekonomi kerakyatan semisal akuntansi keIndonesiaan. Hal tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi *follower* atas standar-standar yang didominasi Barat termasuk dalam etika profesi akuntan, sehingga dominasi maskulinitas dalam pendidikan akuntansi bisa di-*feminim*-kan dengan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Setiawan dan Kamayanti 2012).

Menilik realita sejarah, materi pokok pendidikan Pancasila di era Orde Baru terke-mas dalam paket Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diwarnai dengan model pendidikan indoktrinatif, dan monolog atau komunikasi searah, dimana pemerintahlah yang memonopoli pengeta-huan. Berbeda dengan era reformasi dengan dicabutnya Tap MPR No. II/1978 tentang P4 pada Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998, materi pembelajaran Pancasila tidak lagi berasal dari Pemerintah dalam penyusunannya, namun juga dilibatkannya komunitas akademik yang memiliki kewenangan ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya.

Manusia dalam kehidupannya selalu berkaitan dengan nilai, baik menilai maupun dinilai. Cabang filsafat yang membi-carakan nilai disebut dengan aksiologi (filsafat nilai). Istilah nilai biasanya dipakai untuk menunjuk kata benda yang abstrak. Nilai

pada hakikatnya merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai bagi manusia dipakai dan diperlukan untuk menjadi alasan, dan motivasi dalam segala sikap dan tingkah laku atau perbuatannya. Nilai yang bersifat abstrak tersebut disebut nilai dasar, karena nilai ini berada dalam pemikiran manusia, tidak dapat ditangkap dengan pancaindera. Nilai dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan instrumental yang berwujud norma-norma yang sifatnya sangat kongrit berkaitan suatu bidang kehidupan. Dalam konteks hidup bernegara, Pancasila merupakan nilai dasar yang dapat diartikan sebagai suatu rangkaian nilai yang saling terkait dan bersama-sama menuju pada satu tujuan tertentu.

Melihat maraknya pelanggaran etika dalam profesi akuntan tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan lingkungan yang melingkupi ruang gerak mereka, yakni dalam konteks bernegara. Memang belum adanya penelitian yang mencoba menghubungkan pengaruh dari dihapusnya kebijakan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional sejak tahun 2003 oleh Bambang Sudibyo. Namun melihat munculnya sifat-sifat buruk bangsa seperti korupsi, radikalisme, nepotisme, kejahatan perbankan, terorisme, dan segudang borok bangsa lainnya, disebut-sebut sebagai akibat ditinggalkannya atau dipinggirkannya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apalagi di jenjang lebih tinggi seperti pendidikan tinggi, atau pendidikan vokasi, pendidikan yang lebih ditekankan adalah tentang kewarganegaraan yang dikaitkan dengan *Global Citizen*.

Menurut pakar pendidikan seperti Prof. Arief Rachman menegaskan bahwa bukan soal pendidikan Pancasila yang sudah dihapus yang menjadi penyebab krisis bangsa Indonesia. Menurutnya, pendidikan selama ini hanya fokus pada isi pelajaran, bukan proses pembelajaran, sehingga selama ini yang muncul hanya pengetahuan tentang Pancasila, 'apa'-nya mereka sudah tahu, tapi 'bagaimana bersikap'-nya itu yang masih belum atau tidak tahu. Arief menilai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diturunkan ke Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebenarnya sudah memuat semua persyaratan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkarakter dan berkebangsaan.

Di manakah posisi Pancasila? Pancasila merupakan hasil berfikir secara ke-filsafatan yang mendalam dari para pendiri

negara Indonesia. Ia merupakan konsensus filsafat yang melandasi dan memberikan arah bagi sikap dan cara hidup bangsa Indonesia. Pancasila jika dilihat dari nilai-nilai dasarnya dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka yang di dalamnya terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar, bersifat tetap dan tidak berubah (Purwastuti *et al.* 2008).

Dr. Onghokham (NN 2011), pakar sejarah Indonesia mengatakan bahwa Pancasila sebenarnya hanya dokumen politik yang kemudian berperan sebagai kontrak sosial, bukan ideologi atau falsafah negara. Menurutnya, Pancasila dapat disamakan dengan dokumen-dokumen penting negara-negara lain seperti *Magna Carta* di Inggris, *Bill of Rights* di Amerika Serikat, *Droit de l'homme* di Perancis dan seterusnya. Sejarah, menurutnya, telah membuktikan bahwa kekuasaan yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi adalah upaya untuk memeralat Pancasila untuk mengeksploitasi kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Inilah yang pernah terjadi di Orde Lama sejak tahun 1950, dan diperkuat lagi oleh masa Orde Baru.

Mencermati pendapat para pakar di atas akan mencuatkan pertanyaan apakah Pancasila yang bisa disebut sebagai ideologi? Ataukah hanya falsafah belaka yang tidak berdimensi apa-apa selain sebagai sebuah dogma atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif? Jawaban atas pertanyaan tersebut sebetulnya bisa ditunjukkan melalui dua pendekatan yakni filosofis maupun praktis.

Secara filosofis, sebuah ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan atau *aqidah 'aqliyyah* (aqidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Secara garis besar ideologi (*mabda'*) adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya. Secara lebih spesifik, ideologi (*mabda'*) dapat didefinisikan sebagai keyakinan rasional (yang bersifat mendasar) yang melahirkan sistem atau seperangkat peraturan tentang kehidupan (An-Nabhani 2006: 22). Pada realitasnya, di dunia saat ini hanya ada tiga ideologi: (1) Sosialisme-komunis, yang lahir dari aqidah materialisme; (2) Kapitalisme-sekular, yang lahir dari aqidah sekularisme; (3) Islam, yang lahir dari aqidah Islam.

Jika kita memperhatikan paparan sekilas tentang konsep ideologi di atas, nyata sekali bahwa Pancasila hanyalah sebuah falsafah atau sekumpulan nilai yang bersifat normatif karena tidak melahirkan sistem atau seperangkat aturan apapun. Sebagai buktinya, sampai hari ini tidak ada seorang ilmuwan, pakar atau cendekiawan di negeri ini yang mampu merumuskan, misalnya, bagaimana wujud sistem ekonomi Pancasila; bagaimana wujud sistem politik Pancasila; bagaimana wujud sistem hukum Pancasila; atau bagaimana wujud sistem sosial dan sistem pendidikan Pancasila?

Adapun secara praktis, faktanya pengelolaan negara ini sejak zaman Soekarno sampai rezim yang tegak saat ini malah merujuk pada ideologi Sosialisme ataupun Kapitalisme dalam mengelola negara ini. Hal ini bisa dilihat dari sisi ekonomi, pada zaman Soekarno lebih bercorak sosialis; zaman Soeharto bercorak kapitalistik-liberal. Adapun pasca Orde Baru negara ini menganut sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak neoliberal. Sementara itu, secara politik, yang diterapkan di negeri ini adalah sistem demokrasi; dari mulai "Demokrasi Terpimpin" ala Soekarno di zaman Orde Lama, "Demokrasi Pancasila" di zaman Orde Baru hingga "Demokrasi Liberal" di zaman Orde Reformasi kini. Padahal demokrasi, meski diembel-embeli Pancasila, tetaplah merupakan sistem politik yang merupakan sub-sistem dari ideologi Kapitalisme maupun Sosialisme. *Walhasil*, Pancasila sebetulnya tidak pernah diterapkan oleh para penguasa di negeri ini. Ia hanyalah merupakan falsafah, tidak benar-benar merupakan ideologi. Para penguasa negeri ini hanya merujuk pada ideologi selain Pancasila, baik bercorak sosialistik ataupun kapitalistik dalam mengelola negara ini. Dengan kata lain, Pancasila hanyut bahkan tenggelam oleh arus besar ideologi Kapitalisme-sekular saat ini, yang bercorak sangat liberal. Sehingga tidak aneh jika sekarang pun Pancasila akan selalu tergerus dan terlindas justru oleh bangsanya sendiri, khususnya oleh para penguasanya.

Asal muasal Pancasila. Pancasila sejak kemunculannya diyakini sebagai *made in Indonesia* asli, produk pemikiran yang digali dari rahim bumi pertiwi. Ia berhasil dirumuskan sebagai ideologi dan falsafah bangsa oleh Bung Karno, sehingga menjadi rumusan seperti yang kita kenal sekarang. Bung Karno mengaku, dalam merumuskan

ideologi kebangsaannya, banyak terpengaruh pemikiran dari luar, seperti pengakuannya di depan sidang BPUPKI. Berikut diskrpsi pengakuannya (Awwas 2011):

Pada waktu saya berumur 16 tahun, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis bernama A. Baars, yang memberi pelajaran pada saya, 'jangan berpaham kebangsaan, tapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia'. Tetapi pada tahun 1918, Alhamdulillah ada orang lain yang memperingatkan saya, yaitu Dr. Sun Yat Sen. Di dalam tulisannya San Min Chu I atau The Three People's Principles, saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan A. Baars itu. Sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan di hati saya oleh pengaruh buku tersebut.

Pengakuan oleh Bung Karno tersebut membuktikan, sebenarnya Pancasila bukanlah produk domestik yang orisinal, melainkan intervensi ideologi transnasional yang dikemas dalam format domestik. Sebagai derivasi gerakan Zionisme internasional, freemasonry memiliki doktrin *Khams Qanun* yang diilhami Kitab Talmud (Awwas 2011).

Bung Karno pada mulanya merumuskan ideologi dan dasar negara Indonesia yang disebut Panca Sila terdiri dari: nasionalisme (kebangsaan), internasionalisme (kemanusiaan), demokrasi (mufakat), sosialisme, dan ketuhanan. Prinsip indoktrinasi Zionisme, memang cukup fleksibel dan fleksibilitasnya terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan pola pikir pimpinan politik di setiap negara.

Apabila dicermati rumusan Pancasila versi Bung Karno tersebut memiliki kesamaan dengan doktrin zionisme yang dijiwai Talmud. Sehingga adanya klaim Pancasila sebagai produk domestik terbantahkan secara faktual. Intervensi ideologi ini, berpengaruh besar terhadap perkembangan Indonesia pasca kemerdekaan. Hal tersebut bisa diteliti di zaman demokrasi terpimpin, pengamalan Pancasila berwujud Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme). Adapun di zaman orde baru, praktik Pancasila berbentuk asas tunggal. Kedua model pengamalan Pancasila itu, telah melahirkan ideologi politik traumatis. Melestarikan Pancasila seperti diwariskan kedua rezim di atas,

berarti melestarikan doktrin Yahudi, yang bertentangan dengan konstitusi negara. Selain itu, tidak konsisten dengan semangat kemerdekaan Muqadimah UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Melihat realita tersebut, Pancasila hanya sekumpulan nilai yang dihasilkan oleh buah pikiran anak bangsa Indonesia dan banyaknya interpretasi orang terhadapnya adalah perkara yang niscaya terjadi dan sekali lagi tergantung ada atau tidaknya ideologi (pandangan hidup) yang dibawa orang tersebut. Sehingga Pancasila hanyalah sebatas falsafah yang bisa ditarik ke ranah pemikiran dan perbuatan manusia berdasarkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Adapun nilai-nilai yang ada di dalamnya terdiri atas Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.

Dari kelima nilai-nilai pokok tersebut, nilai ketuhanan yang ada pada Pancasila haruslah menjadi ruh atau spirit bagi bangsa ini dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam konteks ini, bisa jadi ada aktor-aktor tertentu yang mencoba menjadikan nilai ini keluar konteks sebenarnya (mensekulerkan Pancasila) dimana mayoritas penduduk Indonesia adalah orang yang beragama (Islam).

Etika profesi dalam Islam. Berbicara tentang etika tidak bisa dilepaskan dengan moral yang sangat erat kaitannya dengan agama dan budaya. Artinya kaidah-kaidah dari moral seseorang dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama serta budaya yang dimiliki oleh para pelaku itu sendiri. Setiap agama mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan yang memang bertujuan mendapatkan keuntungan atau semata-mata aktifitas *charity*. Jadi, moral sudah jelas merupakan suatu yang terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Misalnya, dalam melakukan transaksi, jika dilakukan dengan jujur dan konsekwen, jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat saling menguntungkan. Isu yang menacuat dewasa ini dengan semakin pesatnya perkembangan informasi tanpa diimbangi dengan dunia bisnis dan profesi yang ber "moral", ini akan menjadi suatu rimba modern di mana yang kuat menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan UUD

1945, Pasal 33 dan GBHN untuk menciptakan keadilan dan pemerataan tidak akan pernah terwujud.

Apabila moral merupakan sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai rambu-rambu (*sign*) yang merupakan kesepakatan dari semua anggota suatu kelompok. Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalamnya tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam kelompok serta kelompok yang terkait lainnya.

Moral lahir dari orang yang memiliki dan mengetahui ajaran agama dan budaya. Setiap agama sebenarnya telah mengatur seseorang dalam melakukan hubungan dengan orang lain sehingga dapat dinyatakan bahwa orang yang mendasarkan bisnisnya pada agama akan memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis maupun profesinya. Berdasarkan ini sebenarnya moral dan etika dalam profesi tidak hanya akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu peraturan (*rule*) yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Ia juga idealnya harus tumbuh dari diri seseorang dengan pengetahuan ajaran agama dan budaya yang dianut serta dimiliki yang harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam beberapa literatur terkait etika bisnis, dijelaskan bahwa ada beberapa hal penting yang akan menciptakan etika dalam kehidupan para praktisinya, dan salah satunya adalah perlunya memasukkan etika tersebut ke dalam hukum positif yang berupa undang-undang negara. Untuk kasus akuntan publik, dengan adanya UU Akuntan Publik tahun 2011, sebenarnya merupakan sebuah langkah baik dalam rangka mengatur perilaku dan tindakan para akuntan publik dalam berpraktek. Terlepas dari kelemahan dalam pembentukan konten dari UU tersebut, namun setidaknya ada usaha yang dilakukan oleh para praktisi dalam menyikapi kejadian-kejadian masa lampau terkait pelanggaran etika profesi.

Mulawarman (2012) meyakinkan bahwa Pancasila bukan hanya dijadikan dasar etika akuntan (Ludigdo dan Kamayanti 2012) namun ia bisa menjadi lahirnya akuntansi yang berkeTuhanan sebagai ciri khas Indonesia. Apabila dicermati lebih jauh dan dalam, ajaran yang diemban Pancasila ma-

sih memiliki *relativitas* yang tinggi bagi para penginterpretasinya. Sehingga sebuah kewajiban bila ada yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan etika profesi yang ada, termasuk para akuntan. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang menganggap nilai-nilai yang dibawa Pancasila masih terlalu *blurred* dan mengawang-awang karena statusnya yang dianggap bukanlah sebuah ideologi. Karena layaknya sebuah ideologi, selain bermuatan nilai-nilai dasar, ia juga harus terwujud dalam aspek perilaku manusia para pengembannya. Di sinilah penulis belum menemukan adanya perwujudan model atau figur Pancasila. Sehingga, penulis mencoba mengkaitkan etika dengan aturan-aturan yang rinci terkait pengaturan perilaku manusia dalam ajaran Islam.

Berbicara perilaku manusia, dalam teori kognitif sosial Albert Bandura, ada yang namanya *human agency*, dimana kapasitas untuk mengarahkan diri sendiri melalui kontrol terhadap proses berpikir, motivasi dan tindakan diri sendiri. Perilaku manusia merupakan hasil interaksi timbal-balik antara peristiwa eksternal dan faktor-faktor personal seperti kemampuan genetiknya, kompetensi yang dipelajarinya, pikiran reflektif dan inisiatifnya. Orang bebas sebatas kemampuannya untuk menggunakan pengaruhnya terhadap dirinya (*self-influence*) dan menentukan tindakannya sendiri.

Manusia pada dasarnya senantiasa berusaha menafsirkan kecintaan dan kebenciannya terhadap sesuatu (perbuatannya) dengan predikat baik (*khair*) dan buruk (*syarr*). Mereka cenderung menggolongkan apa yang disenanginya sebagai baik, dan apa yang dibencinya sebagai buruk. Demikian juga terhadap beberapa perbuatan dikatakan baik dan perbuatan lain dikatakan buruk atas dasar manfaat yang didapatkannya atau kemudharatan (kerugian) yang dijumpainya.

Pada hakikatnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia, tidak diberikan predikat baik atau buruk karena perbuatannya itu sendiri. Sebab, semua itu hanya sekedar perbuatan saja, tanpa mempunyai nilai baik atau buruk dilihat dari zat perbuatannya. Yang menjadikannya baik atau buruk justru didasarkan pada unsur luar (di luar perbuatan). Ada dua hal yang menentukan predikat perbuatan manusia itu baik atau buruk yaitu pendorong manusia berbuat sesuatu dan tujuan yang hendak di-

capainya, terlepas perbuatan tersebut disukai atau tidak, mendatangkan manfaat atau tidak. Karena itu, suatu keharusan bagi kita untuk mencari unsur-unsur yang mampu mendorong manusia melakukan suatu perbuatan, disamping mencari tujuan yang hendak dicapainya. Dengan demikian kita akan memahami kapan suatu perbuatan itu dikatakan baik dan kapan dikatakan buruk.

Untuk mengetahui unsur-unsur pendorong serta tujuan yang hendak dicapainya, ternyata bergantung pada jenis aqidah yang diyakini oleh manusia itu sendiri. Bagi seorang muslim yang telah beriman kepada Allah SWT serta beriman bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW wajib menyesuaikan seluruh amal perbuatannya dengan perintah dan larangan Allah. Tujuan yang hendak diraih dari penyesuaian ini adalah mendapatkan ridha Allah SWT. Atas dasar ini kita dapat mengatakan bahwa predikat baik (*khair*) dalam penilaian seorang muslim adalah sesuatu yang diridhai Allah SWT, sedangkan buruk (*syarr*) adalah sesuatu yang dimurkai Allah SWT. Sehingga perbuatan manusia itu pada hakikatnya harus merujuk pada Islam. Kenapa Islam?

Islam adalah suatu sistem hidup yang *universal* dan *komprehensif*. *Universal* bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingga akhir zaman. Sedangkan *Komprehensif* berarti bahwa syariah Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of game* atau aturan hidup manusia dalam kehidupan sosialnya. Berikut ayat-ayat yang menerangkan hal tersebut:

“hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan untukmu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam sebagai agamamu...”(Q.S. Al-Maidah: 3)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”(Q.S. Al-Anbiyaa’: 107)

“...Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mer-

eka itu adalah orang-orang yang zhalim.”(Q.S. Al-Maidah: 45)

Berkaitan dengan etika yang merupakan salah satu perkara muamalah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Islam yang terdapat di dalam al-Qur’an adalah *khuluk*. *Al-khuluk* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti tabi’at, budi pekerti, kebiasaan, kesatrian, keprawiraan. Sedangkan dari *khuluq* perubahannya menjadi al-akhlaq. Di dalam al-Qur’an kata *khuluq* ini disebutkan dua kali yaitu pada Surat Asy-syu’ara: 137 dalam pengertian adat kebiasaan, dan pada surat Al-Qalam ayat 4 adalah dalam pengertian berbudi pekerti yang luhur, “*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*”. Makna budi pekerti yang luhur inilah yang disebut akhlak. Adapun kata akhlak itu sendiri terambil secara jelas dari hadits Nabi yang terkenal, “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak*” (HR.Ahmad Ibnu Haubab).

Islam menawarkan etika dalam semua aspek termasuk bisnis dan profesi dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW, baik pada waktu sebelum diangkat menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Selain itu, Al-Qur’an juga memberikan nilai dasar dan prinsip-prinsip umum dalam melakukan bisnis, karena didalamnya menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kehalalan dan tanggungjawab yang bertumpu pada nilai-nilai tauhid (meng Esa kan Allah SWT). Berikut beberapa nilai dalam etika profesi Islam (Karebet dan Yusanto: 2002: 157-164) yang akan mengantarkan pelakunya kepada profesionalisme.

Kafa’ah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan; dalam etika profesi, seseorang haruslah ahli dengan pekerjaan ia dengan totalitas, sehingga bila ada perkara yang ia tidak mengerti, sebagai seorang yang profesional, hal itu merupakan pelanggaran etika profesi. Ia harusnya mengetahui dan menguasai perkara tersebut. Misal, seorang akuntan publik yang mengetahui akan dilakukannya konvergensi IFRS di tahun 2012, sudah selayaknya mengetahui perkara tersebut dan tentunya sudah mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dengan konvergensi tersebut bagi profesinya. Sehingga penyikapan terhadap dunia bisnis yang kemungkinan belum siap menjadi pekerjaan tambahan

akuntan untuk menyiapkannya. Atau apabila konvergensi tersebut ternyata berdampak buruk terhadap dunia bisnis secara makro, sudah selayaknya akuntan publik melakukan pengungkapan atas ketidaksiapan dunia bisnis pada umumnya secepat yang ia bisa, bahkan walaupun bisa sebelum terjadinya pemberlakuan konvergensi tersebut. Atau juga melakukan *rescheduling* konvergensi tersebut atau menghentikannya.

Himmatul-amal, yakni memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi; seorang akuntan haruslah selalu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi dalam menjalankan profesinya. Terlepas dari kepentingan yang sedang berseberangan, ia diminta tetap bersikap independen dan tidak terpengaruh dengan kondisi pribadinya. Ia harus selalu memunculkan semangat dalam menjalankan pekerjaannya dengan memastikan aktivitas atau pekerjaan yang ia terima memang sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh organisasi profesi (memperhatikan kode etik profesi).

Amanah, yakni bertanggungjawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajibannya. Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang akuntan muslim. Sikap itu bisa dimiliki jika dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan (termasuk pada saat dia bekerja atau menjalankan profesinya) selalu diketahui oleh Allah SWT (*ihsan*). Sikap amanah dapat diperkuat jika dia selalu meningkatkan pemahaman Islamnya dan *istiqamah* (konsisten) menjalankan syariat Islam. Sikap amanah juga dapat dibangun dengan jalan saling menasihati dalam kebajikan serta mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Sikap amanah akan memberikan dampak positif bagi diri pelaku, perusahaan, masyarakat bahkan negara. Bagi perusahaan atau organisasi profesi, sikap tidak amanah akan menimbulkan kerugian dan inefisiensi, timbul konflik dengan mitra usaha, hilang kepercayaan dari masyarakat. Kalau hal ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin organisasi tersebut berakhir pada kehilangan kepercayaan publik dan berujung pada kebangkrutan dan hancurnya sebuah kredibilitas profesi.

SIMPULAN

Melihat perkembangan kehidupan profesi akuntan (terutama akuntan publik) yang dewasa ini dituntut untuk tetap mengik-

uti perubahan yang terjadi terkait perkembangan ekonomi/kegiatan usaha di dunia yang berdampak terhadap profesi akuntan dan kondisi internal bangsa yang sedang diuji dengan berbagai masalah. Termasuk mulai ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila atau mulai diarahkannya nilai-nilai Pancasila dengan ideologi dunia yang akan mencerabutkan karakter asli bangsa Indonesia.

Perlunya sebuah langkah yang bersifat operasional dan sistemik untuk mulai mewarnai kehidupan berbangsa ini dengan sesuatu yang secara inherent sudah ada dan mendominasi dalam kehidupan di masyarakat Indonesia. Ia bisa dengan memunculkan dan merevitalisasi nilai-nilai Islam dalam etika bisnis dan profesi sebagai bagian dari pengembangan sebuah etika profesi akuntan Indonesia yang tidak hanya membatasi pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Kode Etik Profesi Akuntan yang dikeluarkan oleh IAI atau Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAPI.

Internalisasi nilai-nilai Islam tersebut sudah mulai diterapkan dalam ranah bisnis Islami. Seiring dengan mulai menyebarnya kesadaran kaum muslim Indonesia untuk kembali kepada ajaran Islam mereka, hal ini pun layak untuk mencerap ke profesi akuntan Indonesia. Melihat potensi sumber daya cendekiawan yang ada di lingkup organisasi profesi akuntan di Indonesia, sangat memungkinkan dilakukannya internalisasi nilai-nilai Islam dalam mengembangkan etika profesi akuntan Indonesia. Dan ia masih sebuah jalan yang sudah ada namun belum pernah terjamah dengan serius. *Wallahu'alam*.

DAFTAR RUJUKAN

- An-Nabhani, T. 2006. *Peraturan Hidup dalam Islam*. HTI Press. Jakarta.
- Armstrong, M.B. 1993. *Ethics and Professionalism for CPA*. South Western Publishing, Co. Cincinnati.
- Awwas, I.S. 2011. Benang Merah Pancasila dan Zionisme dalam Talmud Yahudi. diunduh 27 Juni 2011. <<http://www.voaislam.com>>.
- Baidaei, M.C. 2000. *Penerapan Kode Etik Profesi*. Makalah pada Kongres Luar Biasa dan KNA IV IAI. Jakarta, 5-7 September.
- Beekun, R. I. 1996. *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought. PO Box 669, Herndon.

- Dillard, J.F. dan K. Yuthas. 2002. Ethical Audit Decisions; A Structuration Perspective. *Journal of Business Ethics*, Vol. 36, hal. 49-64.
- Louwers, T.J., L.A. Phonemon dan R.R. Radtke. 1997. Examining Accountants' Ethical Behavior: A Review and Implication for Future Research. Dalam *Behavioral Accounting Research; Foundations and Frontiers*, Edited by Vicky Arnold dan Steve G. Sutton. American Accounting Association, hal. 188-221.
- Ludigdo, U. 2005. *Mengembangkan Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Perspektif untuk Mendorong Perwujudan Good Governance*. Makalah pada Konferensi Nasional Akuntansi "Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance" di Universitas Trisakti, Jakarta, 24 September.
- Ludigdo, U. dan A. Kamayanti. 2012. "Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator". *World Journal of Social Sciences*. Vol. 2 No. 6, September, hal. 159-168.
- Media Akuntansi. 2002. *Kartu Merah Buat 10 KAP Papan Atas*. Penerbit PT. Intama Artha Indonusa, Jakarta. Edisi 27/ Juli Agustus, hal. 5.
- Mulawarman, A.D. 2012. Menggugat Pendidikan Akuntansi Indonesia: Pro Neoliberal atau Pancasila? Makalah pada Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia, IAI dan JAFEB UB, Malang, 18-20 April.
- NN. 2011. Pancasila sebagai Ideologi Gagal? <http://www.eramuslim.com/suara-kita> diunduh per 3 Juni 2011.
- Purwastuti, L. A. 2008. *Pancasila Sebagai Ideologi Negara*. Buku Pegangan Kuliah Pendidikan Pancasila. Penerbit UNY Press, Yogyakarta.
- Saskhim, M. dan W.C. Morris. 1987. *Experiencing Management*. Addison Wesley Publishing Company USA.
- Sinaga, M., D. Partawijaya, dan A. Febrian, 2001. Getokan Keras Paman Sam; Skandal Suap Pajak ala KPMG Sidharta Sidharta Harsono. *Kontan*. No. 52, Tahun V, 24 September.
- Tarsidi, D. 2010. *Teori Kognitif Sosial Albert Bandura*. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.
- Toruan, H.B.L. 2002. Akuntan 'Neko-Neko': DPR Berpangku Tangan. *Auditor*. No. 03/Agustus; 44-45.
- Widjajakusuma, M.K. dan I. Yusanto. 2002. *Pengantar Manajemen Syariah*. Khairul Bayan. Jakarta.